



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila pelaksanaan perencanaan pembangunan tersusun dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

-2-

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



BUPATI SINJAI

-3-

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);



BUPATI SINJAI

-4-

22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Sinjai.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



BUPATI SINJAI

-5-

11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
19. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
20. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
21. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

Tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;



BUPATI SINJAI

-6-

- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.
- (2) Bappeda menyusun rancangan RKPD.

BAB III
MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu Jenis Musrenbang RKPD

Pasal 4

Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang Desa;
- b. Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. Forum SKPD; dan
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 5

- (1) Musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan wahana partisipasi masyarakat di desa/kelurahan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan antara lain:
 - a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat dusun/lingkungan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;
 - b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan desa/kelurahan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan tingkat dusun/lingkungan;
 - c. mengelompokan kegiatan menjadi prioritas desa/kelurahan yang terdiri dari tiga kelompok yaitu bidang infrastruktur/fisik, pemerintahan dan sumberdaya manusia serta ekonomi sosial budaya; dan
 - d. menyepakati prioritas pembangunan di desa/kelurahan.



BUPATI SINJAI

-7-

- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Musrenbang desa/kelurahan diselenggarakan paling lama Bulan Januari.
- (5) Tahapan musrenbang desa/kelurahan:
 - a. masyarakat di tingkat dusun/lingkungan melaksanakan musyawarah untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan usulkan ke Musrenbang desa/kelurahan;
 - b. desa/kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah di tingkat dusun/lingkungan;
 - c. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang desa/kelurahan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta;
 - d. pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Kecamatan melalui surat pemberitahuan;
 - e. penyampaian undangan kepada peserta musrenbang desa/kelurahan;
 - f. pembahasan pada tahap Musrenbang desa/kelurahan difokuskan pada daftar kegiatan prioritas desa/kelurahan bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan pemerintahan, serta ekonomi sosial budaya;
 - g. kriteria usulan prioritas Musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas adalah sebagai berikut :
 1. lintas dusun/lingkungan atau antar desa/kelurahan;
 2. merupakan kegiatan untuk kepentingan kelurahan/Masyarakat tingkat desa/kelurahan;
 3. memiliki tingkat urgensi tinggi;
 4. mengembangkan potensi lokal (ekonomi lokal);
 5. mengatasi permasalahan sosial budaya di tingkat desa/kelurahan; dan
 6. memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (6) Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang desa/kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. peserta musrenbang desa/kelurahan terdiri atas para kepala dusun/lingkungan, tokoh masyarakat, kelompok PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat desa/kelurahan;
 - b. narasumber musrenbang desa/kelurahan terdiri dari camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan dusun/lingkungan, instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas), organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh dan organisasi perempuan setempat dan unsur lain yang diperlukan; dan
 - c. fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.



BUPATI SINJAI

-8-

Pasal 6

- (1) Hasil musrenbang desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan beserta lampirannya dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - a. berita acara hasil musrenbang desa/kelurahan (form A-1);
 - b. daftar hadir peserta musrenbang desa/kelurahan (form A-2);
 - c. daftar usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan (Lampiran Form A-3);
 - d. daftar usulan kegiatan yang bukan prioritas desa/kelurahan (Lampiran Form A-4); dan
 - e. daftar delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan (form A-5).
- (2) Hasil penyelenggaraan musrenbang beserta lampirannya disampaikan kepada Kecamatan dengan tembusan Bappeda Kabupaten Sinjai paling lambat minggu keempat bulan Januari dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam musrenbang RKPD di kecamatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 7

- (1) musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.
- (4) Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD di Kecamatan antara lain:
 - a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan; dan



BUPATI SINJAI

-9-

- c. mengelompokkan dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
- (5) Musrenbang RKPD di kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Camat.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lama minggu kedua Bulan Pebruari.
- (7) Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD di kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- peserta musrenbang RKPD di Kecamatan terdiri atas para lurah/kepala desa, delegasi desa/kelurahan, LPM desa/kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan lainnya tingkat kecamatan;
 - narasumber musrenbang RKPD di kecamatan dapat terdiri dari perwakilan DPRD asal daerah pemilihan kecamatan, Bappeda, SKPD, camat dan unsur lain yang diperlukan; dan
 - moderator/Pemandu adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

Pasal 8

Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- persiapan musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 9

Persiapan musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- pembentukan tim penyelenggara musrenbang kecamatan;
- penyusunan jadwal dan agenda musrenbang;
- penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
- penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang;
- pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan musrenbang;
- mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang; dan
- mengundang calon peserta musrenbang.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
- pendaftaran peserta;
 - acara pembukaan musrenbang;



BUPATI SINJAI

-10-

- c. sidang pleno I;
 - d. sidang kelompok; dan
 - e. Sidang Pleno II.
- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa yang selanjutnya dikelompokkan kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - b. skoring dan rating penentuan urutan prioritas kegiatan untuk tiap kelompok kegiatan melalui kriteria :
 - 1. kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
 - 2. kepentingan lintas desa;
 - 3. dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten;
 - 4. dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa; dan
 - 5. dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa.
 - c. penyelarasan daftar kegiatan prioritas kecamatan dengan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut;
 - d. pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir dalam tahun rencana berdasar alasannya;
 - e. pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan dilakukan melalui musyawarah, apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta diskusi.
- (4) Sidang pleno II sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) huruf e, dipimpin oleh Camat dengan kegiatan pemaparan kegiatan prioritas oleh Camat dan pengambilan keputusan untuk menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di kecamatan.
- (5) Rangkuman hasil sidang pleno II selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
- (6) Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan oleh Camat untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 11

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) beserta lampirannya ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:



BUPATI SINJAI

-11-

- a. berita acara hasil musrenbang di kecamatan (form B-1);
 - b. daftar hadir peserta musrenbang di kecamatan (form B-2);
 - c. kegiatan prioritas pertama kecamatan (form B-3);
 - d. daftar kegiatan yang belum disepakati (form B-4); dan
 - e. delegasi untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang Kabupaten (form B-5).
- (2) Hasil penyelenggaraan musrenbang beserta lampirannya disampaikan kepada Bappeda paling lambat minggu pertama Bulan Pebruari dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 12

- (1) Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (2) Penyelenggaraan forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan SKPD dibawah koordinasi Bappeda.
- (3) Tujuan forum SKPD adalah:
- a. menelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang di kecamatan;
 - b. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. menelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
 - d. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.
- (4) Forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu keempat Bulan Pebruari.
- (5) Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum SKPD antara lain:
- a. peserta forum SKPD antara lain terdiri dari delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan;
 - b. narasumber Forum SKPD dapat berasal dari bappeda, SKPD, DPRD dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan. Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta Forum SKPD, seperti kebijakan dan/atau peraturan



BUPATI SINJAI

-12-

- perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD; dan
- c. moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang dan membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang Forum SKPD.

Pasal 13

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan forum SKPD; dan
- b. penyelenggaraan forum SKPD.

Pasal 14

Persiapan forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan tim penyelenggara forum SKPD;
- b. penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum SKPD dan pembagian kelompok serta tata tertib acara;
- c. menyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja SKPD, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD yang akan dibahas;
- d. melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD kepada Bupati;
- e. mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta Forum SKPD, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan secara resmi Forum SKPD;
 - b. sidang pleno I;
 - c. sidang kelompok;
 - d. sidang pleno II; dan
 - e. penutupan.
- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan, antara lain kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD dan materi lain yang dianggap perlu.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan membahas program dan kegiatan skpd dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD yang ditugaskan kepada setiap kelompok.



BUPATI SINJAI

-13-

- (4) Sidang Pleno II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan kegiatan antara lain:
 - a. pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum SKPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum SKPD;
 - b. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD; dan
 - c. penetapan tema RKPD.
- (5) Penutupan Forum SKPD antara lain :
 - a. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD;
 - b. tanggapan dan masukan peserta Forum SKPD; dan
 - c. pengambilan keputusan kesepakatan hasil Forum SKPD.
- (6) Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD (Form C-1) yang terdiri dari lampiran-lampiran yang tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. daftar hadir peserta forum SKPD (Form C-2);
 - b. daftar kegiatan lintas SKPD dan lintas wilayah (Form C-3); dan
 - c. rumusan rencana program dan kegiatan SKPD (Form C-4).
- (7) Berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD.
- (8) Berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja-SKPD dan selanjutnya diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sinjai paling lambat Minggu Keempat Bulan Pebruari dalam hardcopy dan softcopy.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 16

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 huruf d, merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Musrenbang RKPD kabupaten adalah :
 - a. mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;



BUPATI SINJAI

-14-

- b. mendapatkan rincian rancangan awal Renja-SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan; dan
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda paling lambat minggu pertama Bulan Maret.
- (4) Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD kabupaten :
- a. peserta musrenbang kabupaten adalah delegasi dari musrenbang kecamatan dan delegasi dari forum SKPD serta peserta/undangan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan;
 - b. narasumber musrenbang kabupaten adalah Bappeda, SKPD/unit kerja Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, perguruan tinggi, perwakilan bappeda provinsi, tim penyusun RKPD, tim penyusun renja SKPD, panitia/tim anggaran eksekutif maupun DPRD; dan
 - c. moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang. Moderator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang musrenbang RKPD kabupaten.

Pasal 17

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD; dan
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD.

Pasal 18

Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD;
- b. menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD;
- c. mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD kabupaten melalui media massa;
- d. pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya mencakup program pembangunan daerah yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat;
- e. mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan; dan
- f. mengundang narasumber, moderator dan peserta Musrenbang RKPD sesuai dengan kebutuhan.



BUPATI SINJAI

-15-

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan musrenbang RKPD kabupaten;
 - b. rapat pleno;
 - c. diskusi; dan
 - d. penutupan.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan dari para narasumber dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD serta tanggapan peserta.
- (3) Diskusi sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pembahasan terhadap rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Penutupan musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dengan kegiatan antara lain :
 - a. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten ;
 - b. tanggapan dan masukan peserta musrenbang RKPD kabupaten; dan
 - c. pengambilan keputusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten.
- (5) Rangkuman hasil musrenbang RKPD Kabupaten selanjutnya dirumuskan kedalam rancangan berita acara (Form D-1) tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD kabupaten (Form D-2); dan
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah (Form D-3).
- (7) Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD.
- (8) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten, selanjutnya diserahkan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan paling lambat minggu pertama Bulan Maret dalam hardcopy dan softcopy.



BUPATI SINJAI
-16-

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 47



BUPATI SINJAI
-17-

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

FORM A - 1

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG
DESA / KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun 2014 bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang desa / kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form A – 2).

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang desa / kelurahan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang desa / kelurahan terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:
Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
Kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Desa /Kelurahan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form A – 3).
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum diakomodir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form A-4).
- KETIGA : Menyepakati hasil rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari hasil kesepakatan musrenbang.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2015

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal2014
Pimpinan Sidang

Tanda tangan
(Nama)



BUPATI SINJAI
-18-

Mewakili Peserta Musrenbang Desa / Kelurahan

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

FORM A - 2

DAFTAR HADIR
MUSRENBANG DESA / KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

Tanggal :
Tempat :

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

FORM A - 3

DAFTAR
USULAN KEGIATAN PRIORITAS
DESA / KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						

FORM A - 4

DAFTAR
USULAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
DESA / KELURAHAN.....
KECAMATAN.....

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1.				
2.				



BUPATI SINJAI
-19-

3.				
4.				
dst.				

FORM A - 5

Delegasi untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai di Kecamatan.

SURAT MANDAT

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan Tahun 2014 bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang desa / kelurahan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form A - 2), maka dengan ini :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

2. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

3. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

4. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

UNTUK :

Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2014 dengan membawa / menyampaikan kegiatan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2014 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA / LURAH
Tanda tangan

(Nama)

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI
-20-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

FORM B - 1

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
DIKECAMATAN..... TAHUN 2014

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun 2014 bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD di Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form A - 2).

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD di Kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD di Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkul menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD di Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
Kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form B - 3).
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum diakomodir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form B-4).
- KETIGA : Menyepakati hasil rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari hasil kesepakatan musrenbang.
- KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Sinjai Tahun 2015

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal2014
Pimpinan Sidang
Tanda tangan

(Nama)



BUPATI SINJAI
-21-

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD
Di Kecamatan..... Tahun 2014

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

FORM B - 2

DAFTAR HADIR
MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN..... TAHUN 2014

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

FORM B -3

DAFTAR
USULAN KEGIATAN PRIORITAS
KECAMATAN.....

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu (Rp.)	SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						

FORM B -4

DAFTAR
USULAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR
KECAMATAN.....

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				



BUPATI SINJAI
-22-

FORM B - 5

Delegasi untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten

SURAT MANDAT

Nomor :

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun 2014 bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form B - 2), maka dengan ini:

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

1. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

2. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

3. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

4. Nama :
- Tempat / tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

UNTUK :

Mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014 dengan membawa / menyampaikan kegiatan yang telah menjadi skala prioritas untuk dibahas dan dikaji pada Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA / LURAH

Tanda tangan

(Nama)

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-24-

Mewakili Peserta Forum SKPD
Kabupaten Tahun 2014

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.		DPRD			
2.		BAPPEDA			
3.		SKPD			
4.		TOKOH MASYARAKAT			
dst.					

FORM C - 2

DAFTAR HADIR
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
DI KECAMATAN..... TAHUN 2014

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
dst.					



BUPATI SINJAI
-25-

FORM C - 3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN SINJAI

Nama SKPD :

Kode	Ur usan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORM C -4

DAFTAR KEGIATAN LINTAS SKPD DAN LINTAS WILAYAH

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst.				

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI
-26-

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

FORM D - 1

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun 2014 bertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2014 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form D – 2).

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2014 terhadap materi yang dipaparkan oleh para narasumber serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014, maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Seluruh peserta RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014 :

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indicator dan target kinerja yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form D – 3).
- KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini (Form D – 4).
- KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari hasil kesepakatan musrenbang RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2014 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2015.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal2014

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)



BUPATI SINJAI
-27-

Mewakili Peserta Musrenbang RKPD
Kabupaten Tahun 2014

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

FORM D - 2

DAFTAR HADIR
MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014

No.	Nama	Lembaga / Instansi	Jenis Kelamin	Alamat / No. tlp (hp)	Tanda Tangan
1.					
2.					
3.					
dst.					



BUPATI SINJAI
-28-

FORM D -3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KABUPATEN SINJAI

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan													
	Dst													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan													
	Dst													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Dst													

FORM D - 4

DAFTAR USULAN YANG BELUM DISETUJUI MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015

No.	Jenis Program / Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program		
	Kegiatan		
	Kegiatan		
	Kegiatan		
	dst.....		

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA